



**PENETAPAN**

**Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : **BASO DG LAU.**  
Tempat/Tanggal lahir : Jenepono, 9 November 1960.  
Pekerjaan : Karyawan Swasta.  
Agama : Islam.  
Alamat : Jalan Panamas RT. 003, Kelurahan Mansapa,  
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan.  
Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

- Telah membaca permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Mei 2018 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 4 Mei 2018 dengan Register Nomor : 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 1 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Bapak kandung dari anak kelima (ke-5) yang bernama Anjas yang dilahirkan di Jeneponto tanggal 01 Juli 1998;
  2. Bahwa tentang kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan nomor : 477/2150/BKCKBD/L/I/VII/2005;
  3. Bahwa pemohon ingin merubah nama anak pemohon dengan alasan agar lebih bagus dan lebih kelihatan nama identik prianya yaitu Saputra;
  4. Bahwa dengan alasan tersebut, pemohon berkeinginan merubah nama pada Akta Kelahiran anak pemohon, dimana pada Akta Kelahiran tertulis nama : Anjas dirubah mennjadi Anjas Saputra;
  5. Bahwa untuk merubah nama pada Akta Kelahiran anak pemohon terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Nunukan;
- Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak kiranya dapat memberikan perubahan tersebut agar dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan sebagai berikut :
    - Nama : Anjas dirubah menjadi Anjas Saputra.
  3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan agar mencatat perubahan atas nama tersebut pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;
  4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dalam persidangan, kemudian setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yang berupa :
1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BASO DG LAU dengan NIK : 6405090911600002, fotocopy dari fotocopy dan diberi tanda-----P-1;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ANJAS SAPUTRA dengan NIK : 6405090107980030, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 6405092801100008 atas nama Kepala Keluarga : BASO DG LAU, tertanggal 12 Januari 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2150/BKCKBD/L/I/VII/2005 atas nama ANJAS, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nunukan pada tanggal 7 Juli 2005, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama ANJAS SAPUTRA, tanggal 16 Juni 2012, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama ANJAS SAPUTRA, tanggal 10 Juni 2015, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda-----P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi RAMLI:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah anak Pemohon yang bermaksud untuk mengganti atau menambah namanya, yaitu yang awalnya bernama ANJAS kemudian akan diganti atau ditambah menjadi ANJAS SAPUTRA;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 3 dari 12



- Bahwa Saksi mengetahui jika awalnya anak Pemohon dilahirkan dengan nama ANJAS, kemudian pada saat ANJAS akan masuk Sekolah Dasar (SD) istri Pemohon mendaftarkan ANJAS dengan nama ANJAS SAPUTRA, sehingga akhirnya anak Pemohon tersebut dikenal dengan nama ANJAS SAPUTRA;
- Bahwa oleh karena sejak Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon telah dikenal dengan nama ANJAS SAPUTRA, maka seluruh Ijazah sekolahnya telah tercantum atas nama ANJAS SAPUTRA, selain itu identitas diri ANJAS yang berupa KTP dan KK juga sudah tertulis atas nama ANJAS SAPUTRA;
- Bahwa tujuan istri Pemohon merubah nama anak Pemohon yang bernama ANJAS menjadi ANJAS SAPUTRA adalah agar terlihat lebih bagus dan lebih tampak laki-laki;
- Bahwa pada saat istri Pemohon merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama ANJAS menjadi ANJAS SAPUTRA, perubahan nama tersebut dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, sehingga Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon masih tercatat atas nama ANJAS;
- Bahwa nama SAPUTRA yang ditambahkan pada nama ANJAS mempunyai makna anak laki-laki;
- Bahwa Saksi sudah sejak lama tinggal di Kabupaten Nunukan, sehingga Saksi mengetahui jika nama ANJAS SAPUTRA tersebut tidak mempunyai makna yang negatif di dalam adat istiadat wilayah Kalimantan pada umumnya dan Kabupaten Nunukan pada khususnya;

## 2. **Saksi YUSUF PALEMBONGAN;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena istri Saksi merupakan sepupu 2 (dua) kali dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah anak Pemohon yang bermaksud untuk mengganti atau menambah

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 4 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namanya, yaitu yang awalnya bernama ANJAS kemudian akan diganti atau ditambah menjadi ANJAS SAPUTRA;

- Bahwa Saksi mengetahui jika awalnya anak Pemohon dilahirkan dengan nama ANJAS, kemudian pada saat ANJAS akan masuk Sekolah Dasar (SD) istri Pemohon mendaftarkan ANJAS dengan nama ANJAS SAPUTRA, sehingga akhirnya anak Pemohon tersebut dikenal dengan nama ANJAS SAPUTRA;
- Bahwa oleh karena sejak Sekolah Dasar (SD) anak Pemohon telah dikenal dengan nama ANJAS SAPUTRA, maka seluruh Ijazah sekolahnya telah tercantum atas nama ANJAS SAPUTRA, selain itu identitas diri ANJAS yang berupa KTP dan KK juga sudah tertulis atas nama ANJAS SAPUTRA;
- Bahwa tujuan istri Pemohon merubah nama anak Pemohon yang bernama ANJAS menjadi ANJAS SAPUTRA adalah agar terlihat lebih bagus dan lebih tampak laki-laki;
- Bahwa pada saat istri Pemohon merubah nama anak Pemohon dari yang semula bernama ANJAS menjadi ANJAS SAPUTRA, perubahan nama tersebut dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, sehingga Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon masih tercatat atas nama ANJAS;
- Bahwa nama SAPUTRA yang ditambahkan pada nama ANJAS mempunyai makna anak laki-laki;
- Bahwa Saksi sudah sejak lama tinggal di Kabupaten Nunukan, sehingga Saksi mengetahui jika nama ANJAS SAPUTRA tersebut tidak mempunyai makna yang negatif di dalam adat istiadat wilayah Kalimantan pada umumnya dan Kabupaten Nunukan pada khususnya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 5 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon bermaksud untuk mengganti atau menambah nama anaknya sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang awalnya bernama ANJAS kemudian akan dirubah menjadi ANJAS SAPUTRA;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana salah satu Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, yaitu Saksi RAMLI merupakan keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg, dinyatakan "*anggota keluarga sedarah dan semenda boleh menjadi saksi dalam sengketa mengenai status perdata dari pihak-pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja, untuk mana mereka dipandang cakap*";

Menimbang, bahwa menurut Prof. R. Subekti, SH., para anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak dan suami atau istri sekalipun setelahnya suatu perceraian tidak boleh memberikan kesaksian karena

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 6 dari 12



hubungannya yang terlalu dekat dengan suatu pihak, namun orang-orang ini boleh menjadi saksi dalam beberapa macam perkara khusus, yaitu :

1. Perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. Perkara mengenai nafkah, termasuk pembiayaan, pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. Perkara mengenai pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau wali;
4. Perkara mengenai suatu persetujuan perburuhan;

(lihat Prof. Subekti, SH., *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta : 2008, halaman 40).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg dan pendapat dari Prof. R. Subekti, SH., sebagaimana tersebut di atas, oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan status keperdataan seseorang, yaitu untuk menentukan nama seseorang, maka Hakim berpendapat keterangan Saksi RAMLI sebagaimana tersebut di atas dapat diterima menurut hukum, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah dihadirkan oleh Pemohon dan telah pula memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Panamas RT. 003/RW. 001, Kelurahan Mansapa, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Nunukan, oleh karenanya

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 7 dari 12





Pengadilan Negeri Nunukan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini sesungguhnya adalah permohonan untuk mengganti nama anak Pemohon, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-4, ternyata anak Pemohon yang akan diganti namanya lahir pada tanggal 1 Juli 1998, sehingga saat ini anak Pemohon yang dimaksud masih berusia 19 (sembilan belas) tahun, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUH Perdata, anak Pemohon yang bernama ANJAS tersebut belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ANJAS belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 maupun Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur secara tegas mengenai ketentuan dan batasan-batasan dalam hal apa saja perubahan nama dimungkinkan untuk dilakukan, namun dalam Hukum Perdata Indonesia, penggantian atau perubahan nama adalah dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun dengan adat istiadat masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang terungkap dalam persidangan, awalnya anak Pemohon dilahirkan dengan nama ANJAS, kemudian pada saat ANJAS akan masuk Sekolah Dasar (SD), istri Pemohon

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 8 dari 12





mendaftarkan ANJAS dengan nama ANJAS SAPUTRA, sehingga akhirnya anak Pemohon tersebut dikenal dengan nama ANJAS SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang terungkap dalam persidangan, pada saat istri Pemohon merubah nama anaknya dari yang semula bernama ANJAS menjadi ANJAS SAPUTRA, perubahan nama tersebut dilakukan tanpa melalui Penetapan Pengadilan, sehingga Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon masih tercatat atas nama ANJAS;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini, Pemohon berkeinginan untuk merubah atau mengganti nama anaknya sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula bernama ANJAS akan dirubah menjadi ANJAS SAPUTRA dengan alasan agar terlihat lebih bagus dan lebih tampak laki-laki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang terungkap dalam persidangan, nama ANJAS SAPUTRA yang akan digunakan oleh anak Pemohon untuk mengganti nama ANJAS tersebut tidak mempunyai makna yang negatif dalam adat istiadat wilayah Kalimantan pada umumnya dan Kabupaten Nunukan pada khususnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang digunakan oleh Pemohon untuk mengganti atau menambah nama anaknya adalah agar terlihat lebih bagus dan lebih tampak laki-laki, maka menurut Hakim alasan yang digunakan oleh Pemohon untuk melakukan perubahan nama anaknya tersebut merupakan alasan yang dapat diterima serta tidak bertentangan dengan hukum serta adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena nama ANJAS SAPUTRA tidak mempunyai makna yang negatif dalam adat istiadat wilayah Kalimantan pada umumnya dan Kabupaten Nunukan pada khususnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, permohonan Pemohon untuk meminta izin perubahan nama anaknya tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 9 dari 12



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perubahan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Pemohon wajib untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar berdasarkan laporan tersebut pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan segera mencatat

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 10 dari 12



perubahan nama anak Pemohon dengan membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dari adanya perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang RI No. 23 tahun 2006, Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2150/BKCKBD/L/I/VII/2005, dari yang semula bernama ANJAS kemudian dirubah menjadi ANJAS SAPUTRA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini agar perubahan nama anak Pemohon tersebut dicatatkan dalam catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 22 MEI 2018, oleh TONY YOGA SAKSANA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Nunukan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim, dibantu oleh YUSRO ELFAHMI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 11 dari 12



**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**YUSRO ELFAHMI.**

**TONY YOGA SAKSANA, SH.**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 5.000,00
- Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2018/PN.Nnk, halaman 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)